



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2055**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.I/6/2016 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion Pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1048);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 532);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

Dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025-2055.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Penjabat Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu atau Penjabat Bupati Pringsewu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
14. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. Daya tampung lingkungan hidup yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
17. Sumber daya alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

18. Pencadangan sumber daya alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan kesediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Pemanfaatan sumber daya alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
22. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana akibat perubahan iklim dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim.
25. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

26. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
27. Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan institusi lainnya dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup di daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. implementasi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. peran serta masyarakat.

BAB II RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. Inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik wilayah dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. antisipasi permasalahan lingkungan hidup kedepan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2053.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, kondisi daya dukung dan daya tampung, ilmu pengetahuan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.

- (4) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (5) Dalam hal terdapat kebijakan strategis nasional dan/atau daerah yang perlu diakomodir, maka peninjauan RPPLH dapat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 8

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. meningkatnya perlindungan dan pengelolaan jasa lingkungan/jasa ekosistem penyediaan air, pengaturan air, dan pengaturan pemurnian air secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. menjaga daerah-daerah yang memiliki fungsi pengaturan mitigasi bahaya alam, pendukung produksi primer, dan pendukung perlindungan plasma nutfah; dan
- c. mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa lingkungan/jasa ekosistem penyedia pangan dan pengaturan iklim.

Pasal 9

Dalam rangka mencapai sasaran RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan arahan pelaksanaan RPPLH yang meliputi:

- a. memperhatikan karakteristik ekoregion;
- b. penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;
- e. menetapkan delineasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan pengaturan dan penyediaan air tinggi;
- g. melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi;
- h. mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi;

- i. mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lindungnya;
- j. mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- k. peningkatan kualitas layanan penyediaan air minum kepada seluruh masyarakat;
- l. penguatan tata kelola dalam mengatasi dan mengelola sampah dan limbah;
- m. penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- o. penguatan dalam strategi protektif sebagai bentuk pendekatan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

Pasal 10

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat strategi umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 (tiga puluh) tahun ke depan.

Bagian Kedua Materi Muatan

Paragraf I Umum

Pasal 11

- (1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP
 - d. BAB IV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - e. BAB V : STRATEGI IMPELEMENTASI ARAHAN KEBIJAKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK KECAMATAN

- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Paragraf 2

Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 13

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. pemanfaatan dan pencadangan SDA Hidrologi di Kabupaten Pringsewu;
- b. pemanfaatan dan pencadangan SDA Jenis (pertambangan mineral) sesuai lokasi keberadaannya pada masing-masing wilayah di Kabupaten Pringsewu;
- c. pemanfaatan dan pencadangan SDA Pertanian pada wilayah yang ditetapkan sebagai KP2B;
- d. pencadangan SDA Kehutanan pada kawasan hutan di Kabupaten Pringsewu; dan
- e. pemanfaatan SDA Ekowisata pada kawasan wisata di Kabupaten Pringsewu.

Pasal 14

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA hidrologi dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan:

- a. melakukan evaluasi kesesuaian ekosistem dan ekoregion;
- b. melakukan evaluasi daya dukung dan daya tampung;

- c. menerapkan regulasi yang dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara signifikan;
- d. melakukan mitigasi risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- e. meningkatkan dan memantau kualitas air dan udara secara berkala (prioritas pada kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertambangan);
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan budidaya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- g. menyediakan jaringan air limbah yang baik dan terintegrasi dengan SPALDT/DS;
- h. menyediakan saluran drainase yang baik dan terintegrasi dengan jaringan drainase lainnya;
- i. meningkatkan dan penyusunan regulasi terkait tutupan lahan Ruang Terbuka Hijau dan perindang jalan;
- j. mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air;
- k. memanfaatkan sumber daya air/hidrologi sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- l. melibatkan partisipasi para pihak yang terkait dengan pemanfaatan hidrologi (kearifan lokal);
- m. menyusun regulasi terkait pelarangan pengambilan air tanah dalam untuk semua sektor usaha terutama di wilayah pusat kegiatan;
- n. menguatkan kelembagaan para pihak dalam mengimplementasikan komitmen;
- o. mengamankan ketersediaan air tanah untuk irigasi;
- p. melindungi dan memulihkan fungsi kawasan dengan jasa ekosistem pengaturan dan peyediaan air tinggi;
- q. mengendalikan pemanfaatan kawasan (permukiman, perdagangan jasa) dan mengatur intensitas tata bangunan di sempadan sungai;
- r. konservasi lahan dan perlindungan pada sempadan sungai;
- s. pemberian izin yang lebih ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam mineral yang berdampak langsung terhadap lingkungan; dan
- t. pengawasan dan penegakan hukum secara adil, konsisten dan ketat.

Pasal 15

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA jenis (pertambangan mineral) dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan:

- a. penguatan koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta kerjasama dengan para pihak;
- b. sinkronisasi pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan arahan RPPLH;
- c. penanganan sistem drainase pada daerah yang terdampak bencana;
- d. mengadopsi dan menerapkan konsep *Good Mining Practice* praktik pertambangan yang ramah Lingkungan;
- e. penerapan *reward/punishment* terhadap perorangan/badan usaha yang melaksanakan pengelolaan SDA;
- f. penerapan insentif/disinsentif dalam mempertahankan dan memulihkan kondisi lingkungan; dan
- g. membatasi eksploitasi dan eksplorasi penambangan bahan galian pada kawasan lindung.

Pasal 16

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam yang diarahkan untuk pemanfaatan dan pencadangan SDA Pertanian dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan:

- a. menguatkan penegakan hukum terhadap kawasan pertanian;
- b. melakukan mitigasi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. melakukan kerjasama antara pengelolaan kawasan pertanian;
- d. menyusun deliniasi wilayah lahan-lahan pertanian;
- e. mempertahankan luas wilayah yang berfungsi memberikan jasa penyedia pangan tinggi;
- f. membatasi pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyedia pangan tinggi;
- g. meningkatkan daya saing produksi pertanian untuk memperkuat swasembada pangan; dan
- h. meningkatkan ketersediaan pangan dan pengembangan cadangan pangan.

Pasal 17

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam yang diarahkan untuk pencadangan SDA Kehutanan dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan dengan:

- a. menguatkan penegakan hukum terhadap kawasan hutan;
- b. melakukan mitigasi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- c. meningkatkan tutupan lahan Ruang Terbuka Hijau;
- d. rehabilitasi hutan dan lahan melalui kebun bibit rakyat;
- e. rehabilitasi hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan skema perhutanan sosial;
- f. menerapkan mekanisme insentif/disinsentif terhadap pengelolaan daerah aliran sungai;
- g. melakukan kerjasama antara pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan hutan dengan para pihak;
- h. mempertahankan luas wilayah yang berfungsi memberikan jasa pendukung perlindungan plasma nutfah; dan
- i. meningkatkan daya saing produksi pertanian untuk memperkuat swasembada pangan.

Pasal 18

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam yang diarahkan untuk pemanfaatan SDA Ekowisata dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas udara;
- b. menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada setiap proses pemanfaatan sumber daya alam;
- c. mengembangkan memantapkan kawasan ekowisata;
- d. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah;
- e. mempertahankan luas wilayah yang berfungsi memberikan jasa budaya rekreasi;
- f. melakukan kerjasama dengan para pihak dalam upaya pemasaran yang progresif;
- g. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata; dan

- h. menerapkan konsep ekowisata, dimana pengembangannya tidak mengganggu kondisi lingkungan.

Paragraf 3

Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 19

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. memelihara dan mempertahankan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Hidrologi di Kabupaten Pringsewu;
- b. memelihara dan mempertahankan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap jenis SDA (pertambangan mineral) sesuai lokasi keberadaannya pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu;
- c. memelihara dan mempertahankan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Pertanian pada wilayah yang ditetapkan sebagai KP2B;
- d. memelihara dan mempertahankan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan hidup terhadap SDA Kehutanan pada kawasan hutan; dan
- e. memelihara dan mempertahankan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap SDA Ekowisata pada kawasan wisata.

Pasal 20

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap jenis SDA Hidrologi dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menyusun peraturan terkait dengan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri yang memenuhi baku mutu;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan terutama pada sempadan sungai dalam rangka menekan dampak negatif yang ditimbulkan;
- c. menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung;
- d. mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya;
- e. mempertahankan kondisi dan fungsi daerah - daerah yang memiliki nilai-nilai konservasi tinggi;

- f. melakukan kerjasama dan meregulasi aturan bilateral dengan kabupaten yang berbatasan, terutama untuk menjaga kualitas air yang terindikasi buruk di hulu sungai yang masuk ke Kabupaten Pringsewu;
- g. rehabilitasi hutan dan lahan melalui kebun bibit rakyat;
- h. rehabilitasi hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai, pembangunan hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan skema perhutanan sosial;
- i. pemantauan terhadap kualitas air;
- j. pembatasan terhadap perubahan fungsi lahan pada daerah-daerah penyedia air dan pengaturan air tinggi;
- k. pengaturan izin pemanfaatan air tanah;
- l. pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan baku mutu kualitas air dari IPAL untuk semua sektor usaha;
- m. pengawasan dan pengaturan pada penggunaan obat-obatan dan vitamin pada budidaya perikanan dengan tetap memperhatikan unsur lingkungannya;
- n. pengawasan terhadap pencemaran pada sungai;
- o. pengawasan izin pembuangan air limbah industri dan domestik ke badan air;
- p. pengawasan dan membatasi pembuangan sampah ke badan sungai;
- q. memperbanyak situ/danau/embung/waduk pada wilayah yang memiliki pengaturan air rendah; dan
- r. perlindungan dan pembangunan saluran irigasi.

Pasal 21

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup terhadap jenis SDA jenis (pertambangan mineral) dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan:

- a. pengaturan peruntukkan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya;
- b. meninjau kembali pemanfaatan ruang pada lahan dengan jasa penyedia air tinggi;
- c. meningkatkan pengawasan rehabilitasi/reklamasi lahan pasca tambang;
- d. pemulihan lokasi pasca tambang melalui perbaikan kualitas tanah dan penanaman pohon sampai tahap pemeliharaan;
- e. mengembangkan teknologi untuk mempercepat pemulihan lahan-lahan terbuka; dan
- f. melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap komitmen pelaku usaha dalam melakukan rehabilitasi/reklamasi lokasi pasca tambang.

Pasal 27

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan penyediaan air bersih kepada seluruh masyarakat dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan:

- a. penyediaan air baku dengan memanfaatkan sumber air lainnya sebagai sumber air baku;
- b. pengembangan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. penyusunan regulasi terkait insentif dan disentif dalam implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pengolahan air untuk sektor usaha;
- d. pelibatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kerjasama pelayanan SPAM di Kabupaten Pringsewu;
- f. menetapkan dan memantau baku mutu lingkungan;
- g. menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah;
- h. penguatan pemantauan kualitas air;
- i. pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- j. pengembangan sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya;
- k. peningkatan teknologi pendaur ulang air untuk konsumsi rumah tangga;
- l. pelibatan partisipatif masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya; dan
- m. pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis.

Pasal 28

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk penguatan tata kelola dalam mengatasi dan mengelola sampah dan limbah dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan:

- a. menyusun peraturan terkait insentif dan disinsentif dalam implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pengelolaan persampahan;
- b. menguatkan konsep respon tanggap aktif pelaku usaha dalam penanganan kemasan plastik yang berpotensi menjadi sampah;

- c. membuat kebijakan retribusi daerah terhadap pelaku usaha yang terkait dengan pengelolaan persampahan;
- d. meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala;
- e. mengelola sampah dan limbah dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) secara terpadu kepada seluruh elemen masyarakat;
- f. menguatkan riset dan inovasi teknologi serta pendanaan dalam pengelolaan persampahan dan limbah;
- g. meningkatkan kapasitas UPT dengan melakukan kegiatan daur ulang sampah; dan
- h. menyediakan SPAL DT/DS, TPS/TPS3R/TPST dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 29

Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam RPPLH diarahkan untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan dengan:

- a. pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis;
- b. rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. penguatan dan pengembangan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- d. meregulasi insentif-disinsentif terkait emisi kendaraan bermotor;
- e. memperketat pemantauan emisi udara dari asap kendaraan bermotor;
- f. mewujudkan moda publik transportasi yang paling sesuai untuk kabupaten;
- g. penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati;
- h. memperkuat dan mengembangkan sistem pengawasan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- i. memperbaiki regulasi dan sistem perizinan lingkungan hidup;
- j. memperbaiki sistem penganggaran di bidang lingkungan hidup;
- k. penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- l. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
- m. meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. penguatan industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan
- o. mengembangkan produk dan penguatan kemampuan sumber daya manusia.

Paragraf 5

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Pasal 30

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk:

- a. mencegah, menahan dan/atau memperlambat efek Gas Rumah Kaca;
- b. penguatan dalam strategi protektif sebagai bentuk pendekatan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- c. penyesuaian dan mengantisipasi risiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim.

Pasal 31

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk mencegah, menahan dan/atau memperlambat efek Gas Rumah Kaca dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kota hijau untuk perkotaan yang rentan terhadap bencana;
- b. mengembangkan dan mengkampanyekan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan;
- c. mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan daerah;
- d. memantau emisi Gas Rumah Kaca dan inventarisasi Gas Rumah Kaca;
- e. mengurangi penggunaan bahan tidak ramah lingkungan pada rumah tangga dan pertanian;
- f. meningkatkan diversifikasi pangan ;
- g. mengurangi dan membatasi eksploitasi air tanah;
- h. revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya;

- i. meningkatkan fungsi vegetasi alami sebagai ekologi perkotaan;
- j. mengembangkan dan memelihara Ruang Terbuka Hijau; dan
- k. kelembagaan pengelolaan sampah yang terpadu.

Pasal 32

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk penguatan dalam strategi protektif sebagai bentuk pendekatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan:

- a. pengintegrasian pembangunan terhadap adaptasi perubahan iklim;
- b. pembentukan embrio-embrio kampung iklim;
- c. penyusunan peta rawan bencana;
- d. pengembangan jenis tanaman yang resisten terhadap kekeringan;
- e. menunjuk tenaga yang kompeten untuk mengumpulkan pendataan emisi Gas Rumah Kaca;
- f. menyebarluaskan informasi tanggap bencana kepada masyarakat; dan
- g. mengembangkan konsep pembangunan dengan konservasi pada kecamatan yang masih didominasi oleh jasa lingkungan yang tinggi.

Pasal 33

Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dalam RPPLH diarahkan untuk penyesuaian dan mengantisipasi risiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim;
- b. pembangunan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
- c. mengurangi eksplorasi air tanah;
- d. meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air;
- e. memanfaatkan air secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan air perkotaan;
- f. pemanenan air hujan dan pengembangan jaringan irigasi;
- g. pengembangan teknologi penyimpanan air;
- h. pemantauan emisi Gas Rumah Kaca; dan

- i. mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif.

BAB III
PERMASALAHAN DAN PENETAPAN TARGET INDEKS
KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 34

Isu strategis yang ada terkait dengan RPPLH terdiri dari:

- a. rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air;
- b. penurunan fungsi ekologis; dan
- c. ancaman terhadap ketahanan pangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori dengan predikat:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. sedang;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan target IKLH sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Esensi dari IKLH Kabupaten Pringsewu dilihat berdasarkan pada 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
- (5) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SKENARIO PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 36

Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibagi dalam 3 (tiga) periode selama 30 tahun. 1 (satu) periode berlangsung selama 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ARAHAN KEBIJAKAN RPPLH UNTUK KECAMATAN

Pasal 37

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Adiluwih adalah:

- a. menjaga dan meningkatkan keutuhan sumber daya alam lahan yang berfungsi sebagai hasil pertanian, hortikultura dan jasa penyediaan bahan pangan; dan
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 38

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Ambarawa adalah:

- a. mempertahankan kualitas lahan yang berfungsi sebagai jasa penyedia pangan;
- b. meningkatkan penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan sebagai tempat permukiman;
- c. meningkatkan pemeliharaan berkala kualitas lingkungan hidup untuk menunjang keberlanjutan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam lingkungan; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 39

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Banyumas adalah:

- a. menjaga dan meningkatkan keutuhan sumber daya alam lahan yang berfungsi sebagai hasil pertanian, hortikultura dan jasa penyediaan bahan pangan;
- b. mempertahankan tutupan lahan;
- c. meningkatkan pengembangan pengolahan limbah dan sampah sesuai baku mutu;
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai; dan
- e. mempertahankan luas dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 40

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Gadingrejo adalah:

- a. mempertahankan dan memperbaiki daerah-daerah yang memiliki fungsi jasa penyediaan bahan bakar, jasa penyediaan air bersih, jasa penyediaan pengaturan pemurnian air dan jasa pengaturan bencana alam;
- b. mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi, jasa pengaturan iklim dan jasa penyediaan bahan pangan;
- c. meningkatkan kualitas air;
- d. mempertahankan dan meningkatkan pemeliharaan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- e. mencegah alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan permukiman; dan
- f. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 41

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Pagelaran adalah:

- a. menjaga dan meningkatkan keutuhan sumber daya alam lahan yang berfungsi sebagai penunjang hasil pertanian, hortikultura, perikanan dan jasa penyediaan bahan pangan;
- b. mengurangi degradasi habitat alami dan mencegah kepunahan spesies dari keanekaragaman hayati;
- c. meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 42

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Pagelaran Utara adalah:

- a. mempertahankan kualitas wilayah-wilayah yang memiliki fungsi tinggi daya dukung dan daya tampung terhadap jasa pengaturan iklim, jasa pengaturan pengolahan dan pengurai limbah, jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, dan jasa pengaturan bencana alam;

- b. mempertahankan jasa ekosistem penyediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan;
- c. mencegah alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan permukiman;
- d. mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi dan memiliki fungsi sebagai jasa pengaturan bencana alam;
- e. mempertahankan luas dan fungsi kawasan hutan; dan
- f. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 43

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Pardasuka adalah:

- a. meningkatkan dan memperbaiki daerah-daerah yang memiliki fungsi jasa penyedia pangan, jasa pendukung produksi primer, dan jasa pendukung perlindungan plasma nutfah;
- b. mempertahankan daerah-daerah yang memiliki fungsi ekologi sebagai jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa pengaturan bencana alam;
- c. meningkatkan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian;
- d. mempertahankan luas dan fungsi kawasan hutan; dan
- e. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 44

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Pringsewu adalah:

- a. melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air;
- b. meningkatkan layanan pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk mengurangi timbulan sampah;
- c. memulihkan tanah dan lahan kritis;
- d. melakukan rehabilitasi pada daerah-daerah kawasan resapan air; dan
- e. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

Pasal 45

Strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kecamatan Sukoharjo adalah:

- a. mempertahankan kualitas wilayah-wilayah yang memiliki fungsi tinggi sebagai jasa penyedia air, jasa pengaturan air, jasa pengaturan pemurnian air, dan jasa pengatur mitigasi bahaya alam;
- b. menjaga dan meningkatkan keutuhan sumber daya alam lahan yang berfungsi sebagai hasil pertanian, hortikultura, dan jasa penyediaan bahan pangan;
- c. mempertahankan daerah-daerah yang memiliki fungsi ekologi sebagai jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa pengaturan bencana alam; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah ke sungai.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 47

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka membentuk kesadaran pentingnya pelaksanaan RPPLH.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. seminar atau diskusi publik;
 - b. penyebaran pamflet dan leaflet;

- c. website pemerintahan daerah; dan/atau
- d. penggunaan media massa dan media elektronik.

Pasal 48

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pertemuan berkala dengan instansi terkait berkaitan dengan hasil pemantauan terhadap konsistensi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 49

Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan RPPLH; dan/atau
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 50

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam rangka:

- a. menjaga konsistensi pelaksanaan dan penetapan RPPLH;
- b. mendorong peran aktif masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan RPPLH dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 52

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.**

Pasal 53

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH.**
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.**
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**

Pasal 54

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian laporan pelaksanaan RPPLH oleh Dinas kepada Bupati; dan**
- b. penyampaian laporan hasil capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup oleh Bupati kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.**
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:**
 - a. pemerintah pusat;**
 - b. pemerintah provinsi;**
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau**
 - d. pihak lainnya.**

- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Bupati berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan RPPLH berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis terhadap risiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pembiayaan yang dibutuhkan untuk meminimalkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 58

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usulan, keberatan dan pengaduan;

- c. upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB IX SANKSI

Pasal 60

- (1) Dalam hal pengawasan RPPLH memuat adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH oleh Perangkat Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Badan Usaha atau Perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah ini dikenakan pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 MARET 2025

BUPATI PRINGSEWU,
dto

RIYANTO PAMUNGKAS

Diundangkan di PRINGSEWU
pada tanggal 14 MARET 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
dto

M. ANDI PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 189

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG : 92/1581/PRS/ 2025**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2054**

I. UMUM

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan modal utama dalam pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelangsungan ekosistem. Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam harus berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kabupaten Pringsewu, sebagaimana daerah lainnya, juga sedang mengalami pembangunan yang cukup dinamis, meski demikian, pembangunan yang dilakukan telah berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terpadu dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada agar tidak turut menurun kualitasnya dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, diperlukan suatu kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPPLH Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

RPPLH sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam di Daerah memuat rencana tentang (1) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, (2) Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, (3) Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, dan (4) Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim. Rencana tersebut kemudian diuraikan dan disusun dalam bentuk arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) kedepan yang dimuat dalam dokumen RPPLH Kabupaten Pringsewu.

Mengakomodir konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya mengusung asas partisipatif, maka dalam pelaksanaan RPPLH diberikan peluang untuk berpartisipasi/berperan serta kepada masyarakat yang meliputi orang/perorangan dan/atau badan usaha/setiap orang dapat berperan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, dan/atau usulan, sedangkan badan

usaha berperan serta dalam bentuk program dan/atau kegiatan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPPLH, Peraturan Daerah ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pembinaan dilakukan dengan sosialisasi, rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan teknis, dan/atau pemberian penghargaan yang dilakukan secara berkala. Untuk pengawasan dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yakni pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dilakukan dengan mengukur capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada Pemerintah. Evaluasi dilakukan dalam rangka pemutakhiran data dan informasi yang berkaitan dengan pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pelaksanaan RPPLH. Evaluasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan peninjauan kembali RPPLH.

Dengan kedudukan yang strategis sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH sebagai acuan guna menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perubahan kebijakan secara nasional adalah perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat baik berupa kebijakan baru yang berlaku secara nasional maupun melalui keluarnya peraturan pemerintah yang baru terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "isu strategis" adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Skenario 10 Tahun Pertama adalah peningkatan sinergi perencanaan tata kelola lingkungan hidup dan perbaikan kualitas lingkungan pada daerah-daerah perlindungan dan Daerah Aliran Sungai Prioritas, yang dilaksanakan dengan:

- a. memelihara, memulihkan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi bendungan dan infrastruktur hijau;

- b. memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung dan mengelola hutan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang;
- c. menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengawasan dan pemantauan terhadap semua sumber pencemar yang bersifat buatan maupun alami;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan yang memberikan kontribusi dalam lingkungan pertumbuhan PDB pertanian;
- e. menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. memantau sumber-sumber pencemar dari industri, domestik dan lainnya yang diatasi dengan bentuk pencegahan dan pengendalian air dan udara;
- g. modernisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari armada pengangkut sampah, pemilahan sampah hingga sarana prasarana pemrosesan sampah;
- h. meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah secara terintegrasi; dan
- i. meningkatkan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.

Skenario 10 Tahun Kedua adalah peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui perbaikan lingkungan dan pengaturan tata kelola ruang terhadap jasa lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan:

- a. mengembangkan hilirisasi industri kehutanan;
- b. membangun industri hijau dan rendah karbon;
- c. menyiapkan sumber daya manusia terampil melalui kerja sama vokasi dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar;
- d. meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. menguatkan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim; dan
- g. menguatkan pengelolaan sampah melalui bank sampah yang menjadi sumber efisiensi dan nilai tambah.

Skenario 10 Tahun Ketiga adalah peningkatan ketahanan lingkungan hidup dari tekanan pembangunan dan perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan:

- a. memulihkan lahan yang berkelanjutan yang dilaksanakan dengan pengurangan laju deforestasi, restorasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. integrasi kerjasama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
- c. mengembangkan industri hijau yang dilaksanakan melalui konservasi dan audit penggunaan energi pada industri, penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri; dan
- d. meningkatkan ketahanan iklim yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas melalui perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2054

**DOKUMEN
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2023-2053**



| KECAMATAN | EKORSION | VEGETASI ABLI | PENYUJAPAN LAHAN | JE_P1 | JE_P2 | JE_P3 | JE_P4 | JE_P5 | JE_R1 | JE_R2 | JE_R3 | JE_R4 | JE_R5 | JE_R6 | JE_R7 | JE_R8 | JE_C1 | JE_C2 | JE_C3 | JE_S1 | JE_S2 | JE_S3 | JE_S4 | LIANG | |
|-----------|---|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| | Dataran Fluvio Gunungapi | Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | Permukiman dan Tempat Kegiatan | S | S | R | S | S | S | T | R | R | T | R | S | S | ST | R | SR | T | T | ST | T | 1,17 | |
| | | | Sawah | ST | T | S | S | S | S | ST | T | T | ST | R | S | S | T | T | S | ST | T | ST | T | 2,92 | |
| | | Vegetasi hutan dipterokarpa pamah | Perkebunan/Kebun | ST | T | ST | ST | T | ST | ST | T | T | T | T | ST | ST | ST | T | SR | ST | ST | ST | ST | 2,31 | |
| | | | Permukiman dan Tempat Kegiatan | S | S | R | S | S | S | T | R | R | T | R | S | S | ST | R | SR | T | T | ST | T | 2,37 | |
| | | Vegetasi hutan kerangas pamah | Sawah | ST | T | S | S | S | S | ST | T | T | ST | R | S | S | T | T | S | ST | T | ST | T | 5,24 | |
| | | | Permukiman dan Tempat Kegiatan | S | S | R | S | SR | SR | T | S | R | T | SR | S | SR | ST | R | SR | T | T | ST | T | 682,76 | |
| | Lembah antar Perbukitan/Pegunungan patahan (Tarban) | Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | Sawah | ST | T | S | S | SR | SR | T | ST | T | ST | SR | S | SR | T | T | S | ST | T | ST | T | 558,81 | |
| | | | Perkebunan/Kebun | T | T | ST | ST | S | ST | T | ST | T | T | T | ST | T | ST | T | SR | ST | ST | ST | ST | 2193,57 | |
| | | Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) | Air Tawar Sungai | S | ST | S | T | ST | T | ST | T | ST | T | R | T | R | S | ST | ST | S | S | T | T | 25,87 | |
| | | | Perkebunan/Kebun | T | S | T | T | T | ST | S | T | S | R | T | ST | ST | T | S | R | T | T | T | T | S | 1699,14 |
| | | Vegetasi hutan dipterokarpa pamah | Permukiman dan Tempat Kegiatan | R | SR | SR | SR | R | R | SR | SR | SR | R | R | R | S | ST | SR | R | S | S | R | R | 246,31 | |
| | | | Sawah | ST | S | S | SR | R | R | S | T | S | S | R | R | S | S | S | T | T | S | T | R | 553,98 | |
| | Vegetasi hutan kerangas pamah | Semak Belukar/Alang-alang | R | S | SR | R | T | R | S | T | S | R | R | T | T | S | SR | R | S | S | R | S | 0,61 | | |
| | | Perkebunan/Kebun | T | S | T | T | T | ST | S | T | S | R | T | ST | ST | T | S | R | T | T | T | S | 161,12 | | |
| | Vegetasi hutan kerangas pamah | Permukiman dan Tempat Kegiatan | R | SR | SR | SR | R | R | SR | SR | SR | R | R | R | S | ST | SR | R | S | S | R | R | 229,97 | | |
| | | Sawah | ST | S | S | SR | R | R | S | T | S | S | R | R | S | S | S | T | T | S | T | R | 173,63 | | |
| | | | Vegetasi hutan kerangas pamah | Sawah | ST | R | S | SR | SR | SR | R | ST | S | S | SR | R | SR | S | S | T | T | S | T | R | 4,16 |

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPPLH Kabupaten Pringsewu

Keterangan :

* Jasa Ekosistem

- 1) Jasa Penyedia pangan (P1)
- 2) Jasa Penyedia air (P2)
- 3) Jasa Penyedia serat, dan material lain (P3)
- 4) Jasa Penyedia bahan bakar, kayu dan fosil (P4)
- 5) Jasa Penyedia materi genetik (P5)
- 6) Jasa pengaturan iklim (R1)
- 7) Jasa pengaturan air (R2)
- 8) Jasa pengatur mitigasi bahaya alam (R3)
- 9) Jasa pengatur pemukiman air (R4)
- 10) Jasa pengatur pengolahan limbah (R5)
- 11) Jasa pengatur kualitas udara (R6)
- 12) Jasa pengatur penyerbukan (R7)
- 13) Jasa pengatur pengendalian hama (R8)
- 14) Jasa budaya warisan budaya dan Identitas: rasa tempat dan milik estetika (tempat tinggal dan ruang hidup) (C1)
- 15) Jasa budaya rekreasi (C2)
- 16) Jasa budaya estetika (C3)
- 17) Jasa pendukung pembentukan dan regenerasi tanah (S1)
- 18) Jasa pendukung siklus hara (S2)
- 19) Jasa pendukung produksi primer (S3)
- 20) Jasa pendukung perlindungan plasma nutfah (S4)

*(ST) : Sangat Tinggi; (S) : Tinggi; (S) : Sedang; (R) : Rendah; (SR) : Sangat Rendah;

BUPATI PRINGSEWU,

LAMPIRAN |

dto

RIYANTO PAMUNGKAS